



**PUTUSAN
Nomor 45/PUU-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Sefriths E. D. Nau**
Tempat/tanggal lahir : Sunu, 16 September 1972
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten TTS, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Warga Negara : Indonesia
Alamat : RT/RW 001/001, Desa Oelbubuk, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten TTS, Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Nama : **Haeril, S.E., M.Si**
Tempat/tanggal lahir : Ulubalang, 20 Mei 1980
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Dusun Tanah Litae, RT/RW 001/001 Desa Ulu Balang, Kecamatan Salomeko
3. Nama : **Abady**
Tempat/tanggal lahir : Toluto, 5 Oktober 1972
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara
Warga Negara : Indonesia

- Alamat : Kelurahan/Desa Lameloro, Kabupaten Bombana,
Provinsi Sulawesi Tenggara
4. Nama : **Uksam B. Selan, S.Pi, M.A.**
Tempat/tanggal lahir : Naime, 01 September 1981
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten TTS, Provinsi Nusa
Tenggara Timur
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Nulle, RT/RW.019/003, Desa Nulle, Kecamatan
Amanuban Barat, Kabupaten TTS, Provinsi Nusa
Tenggara Timur
5. Nama : **Drs. Syarifudin, M.A.**
Tempat/tanggal lahir : Ujung Pandang, 08 Oktober 1963
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kolaka, Provinsi
Sulawesi Tenggara
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Taman Siswa, RT/RW.001/001 Kelurahan/Desa
Ladonge, Kecamatan Ladonge
6. Nama : **Jusuf Dominggus Lado, S.E., M.M.**
Tempat/tanggal lahir : Raeloro, 24 Desember 1965
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi
Nusa Tenggara Timur
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : RT/RW.002/001, Kelurahan/Desa Fatululi,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa
Tenggara Timur
7. Nama : **Arifin L. Betty, STP**
Tempat/tanggal lahir : Oekamusa, 30 April 1982
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten TTS, Provinsi Nusa
Tenggara Timur
Warga Negara : Indonesia

- Alamat : RT/RW.004/001 Kelurahan/Desa Mnelalete,
Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten TTS,
Provinsi Nusa Tenggara Timur
8. Nama : **Soleman Seu, S.E.**
Tempat/tanggal lahir : Lasi, 08 Februari 1960
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten TTS, Provinsi Nusa
Tenggara Timur
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Soe, Kabupaten TTS, Provinsi Nusa Tenggara
Timur
9. Nama : **Wa Ode Usnia, S.Sos**
Tempat/tanggal lahir : Tira, 18 November 1985
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Buton, Provinsi
Sulawesi Tenggara
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Wa Ode Wau, Kelurahan Lamangga, Kota Bau-
bau, Provinsi Sulawesi Tenggara
10. Nama : **Christian Julius Pay, BA**
Tempat/tanggal lahir : Bisene, 14 Juni 1947
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten TTS, Provinsi Nusa
Tenggara Timur
Warga Negara : Indonesia
Alamat : RT/RW.05/02, Kelurahan/Desa Karangsirih,
Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS, Provinsi
Nusa Tenggara Timur
11. Nama : **Andi Wadeng**
Tempat/tanggal lahir : Batu-batu, 20 Agustus 1969
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sопeng, Provinsi
Sulawesi Selatan
Warga Negara : Indonesia

Alamat : Tanete, RT/RW.003/003, Kelurahan/Desa Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa. Kabupaten Sopeng

12. Nama : **H.M. Tahir Arifin, S.H., M.M., M.H.**

Tempat/tanggal lahir : Campalagian, 07 Juli 1960

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat

Warga Negara : Indonesia

Alamat : R.Suparman Nomor 92 Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 5 April 2013 memberi kuasa kepada 1). **Marthens Manafe, S.H;** 2). **John Fredrik Hengstz, S.H., M.H;** 3). **Candy August Deswert, S.H;** dan 4). **Mabrur Ahmad, S.H;** kesemuanya Advokat/pengacara pada kantor hukum **Marthens Manafe, S.H & Rekan,** beralamat di Canadian Broadway, Ruko Canadian CB A/10 Kota Wisata Cibubur, Bogor, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan saksi para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti surat/tulisan para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 8 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 161/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 17 April 2013 dengan Nomor 45/PUU-XI/2013, yang telah diperbaiki dan diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2013 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945] *“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”*
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang

bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah dapat menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik sebagian maupun seluruhnya;

4. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang agar tidak bertentangan dengan konstitusi. Tafsir Mahkamah terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpretation of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang hendak dimohon oleh pemohon untuk diuji adalah:
 - a. Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246 (selanjutnya disebut UU Penyelenggara Pemilihan Umum), yang berbunyi: *“Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi: menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah”*;
 - b. Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) (selanjutnya disebut UU Parpol) yang berbunyi: *“Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila: c. menjadi anggota Partai Politik Lain...”*
 - c. Pasal 16 ayat (3) UU Parpol, yang berbunyi: *“Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan*

pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

6. Bahwa jenis dan hirarkhi ketentuan perundang-undangan *a quo* adalah ‘Undang-Undang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82.
7. Bahwa dengan demikian peradilan terhadap permohonan pemohon berada dalam yurisdiksi Mahkamah Konstitusi.

II. LEGAL STANDING PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya menyatakan *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau atau d. Lembaga negara”*.
2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya *undang-undang* yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP dan merupakan anggota legislatif/DPRD yang terpilih melalui Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009; dan di tempat masing-masing dilantik untuk menjadi anggota DPRD masa bakti 2009 s.d. 2014, dan juga sama-sama bermaksud mencalonkan diri lagi dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2014, namun partai-partai politik pengusung para Pemohon pada Pemilu 2009 Tidak Memenuhi Syarat Ambang Batas Perolehan Suara Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316 (selanjutnya disebut UU Pemilu Lembaga Perwakilan Rakyat) dan juga tidak lolos verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 *juncto* Pasal 15 *juncto* Pasal 8 ayat (2) UU Pemilu Lembaga Perwakilan Rakyat tersebut, dan karena itu bukan sebagai partai politik peserta Pemilu Tahun 2014. Dengan demikian, para Pemohon adalah “perorangan warga negara Indonesia” dalam hal ini “kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama dan karena itu memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa *beberapa pasal dalam UUD 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional para Pemohon, yakni:*
- Pasal 27 ayat (1) berbunyi: “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”;
- Pasal 28 berbunyi: “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*”;
- Pasal 22E ayat (1) berbunyi: “*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*”;

Pasal 28D ayat (1) berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;

Pasal 28D ayat (3) berbunyi: “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”;

Pasal 28I ayat (2) berbunyi: “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”;

5. Bahwa hak untuk dipilih dalam pemilihan umum adalah salah satu perwujudan dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana salah satu butir pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 yang menyatakan bahwa “menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih [*right to vote and right to be candidate*] adalah hak yang dijamin oleh Konstitusi, Undang-Undang maupun Konvensi Internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara”;
6. Bahwa kewajiban untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPRD sampai dengan berakhirnya masa bakti merupakan salah satu perwujudan dari kewajiban konstitusional pemohon baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 maupun sebagaimana dimaksud dalam konvensi antara pemohon dengan konstituen pemohon.
7. Bahwa pemenuhan hak-hak konstitusional para Pemohon secara konstitusional dibatasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*”

8. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c UU tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa *“Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi: menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah”* dapat dimaknai sebagai pendelegasian pembuatan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka pedoman teknis *a quo* mempunyai kekuatan hukum mengikat,” dan karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) di satu sisi mesti dipatuhi oleh setiap orang sepanjang frasa *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang,”* namun, disisi lainnya pembatasan hak dan kebebasan dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan kewenangan tersebut seharusnya dibatasi pula dengan klausula konstitusional pencegah *ultra vires*, yaitu hanya sepanjang sesuai dengan frasa *“dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*;
9. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c UU tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tanpa klausula pencegah *ultra vires* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 telah menyebabkan **hak konstitusional** pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) sepanjang frasa *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan”*, Pasal 28, dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 22E ayat (1) *juncto* Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 khususnya terkait dengan hak konstitusional pemohon untuk dipilih dalam pemilihan umum yang adil dan **kewajiban konstitusional** pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sepanjang frasa *“wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu*

dengan tidak ada kecualinya,” khususnya kewajiban untuk menyelesaikan masa bakti sebagai anggota DPRD ditempatkan sebagai **pilihan dilematis**, di mana pilihan pada opsi yang satu niscaya menyebabkan kerugian bagi yang lainnya.

10. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UU Partai Politik yang menyatakan bahwa: anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya jika menjadi anggota partai politik lain; dan dengan berlakunya ketentuan pada ayat [3] Undang-Undang *a quo*, yang menegaskan bahwa jika anggota partai politik yang diberhentikan tersebut adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, maka pemberhentian tersebut diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat, telah menjadi norma yang menghalangi [*atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar berpotensi untuk menghalangi*] pemenuhan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 serta Pasal 22E *juncto* Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, khususnya hak konstitusional pemohon untuk dipilih dalam Pemilihan Umum yang adil dan kewajiban konstitusional para Pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, khususnya kewajiban untuk menyelesaikan masa bakti sebagai anggota DPRD ditempatkan sebagai pilihan dilematis, di mana pilihan pada opsi yang satu niscaya menyebabkan kerugian bagi yang lainnya.

3. POKOK PERMOHONAN

A. Terhadap Kewenangan KPU Sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum para Pemohon sebagaimana yang diuraikan sebelumnya *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini.
2. Bahwa pemilihan umum lembaga perwakilan rakyat akan dilaksanakan pada tahun 2014 dan tahapan pelaksanaannya dimulai pada tahun 2013.

3. Bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, memberi kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk “menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah.”
4. Bahwa walaupun tidak dimaksudkan untuk mengajukan *judicial review* terhadap peraturan KPU (yang nota bene merupakan yurisdiksi Mahkamah Agung), namun perlu dikemukakan di sini untuk digunakan sebagai “petunjuk,” bahwa *de facto* KPU telah menyalahgunakan kewenangan tersebut ketika menetapkan pedoman teknis pencalonan anggota legislatif (berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013, yang kemudian diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota., dan selanjutnya diikuti dengan Surat Edaran Nomor 22 dan Nomor 315 Tahun 2013) yang bersifat *ultra vires*, sedikitnya dalam dua hal, yaitu: *pertama*, ketika memaksa Pemohon untuk membuat Surat Pengunduran Diri yang tak dapat ditarik kembali, padahal pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat [1] huruf b UU Partai Politik pada hakikatnya bersifat sukarela; dan, *kedua*, ketika mengambil alih kewenangan partai politik untuk memberhentikan anggotanya baik sebagai anggota partai maupun sebagai anggota DPRD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (2) UU Partai Politik. Dengan kata lain, KPU telah melampaui kewenangannya (*ultra vires*) dalam hal menilai syarat keanggotaan dalam partai politik peserta Pemilu dari calon anggota legislatif dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014.
5. Bahwa KPU memang memiliki kewenangan untuk memverifikasi syarat formal keanggotaan partai politik bakal calon anggota legislatif peserta Pemilu 2014. Namun, Syarat-syarat tersebut telah ditetapkan secara limitatif dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf p UU Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan Rakyat dan Kelengkapan Administrasinya adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf k UU Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan Rakyat

tersebut. Dalam ketentuan Undang-Undang dimaksud tidak ada syarat pengunduran diri dan kelengkapan administrasinya, dengan demikian, KPU telah melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang ketika menambah syarat pengunduran diri dimaksud.

6. Bahwa materi pedoman teknis *a quo* juga secara material tidak taat asas sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, yaitu tidak mencerminkan asas keadilan, yang sesuai dengan penjelasannya berarti “mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.” Proporsional berarti “yang sama diperlakukan sama, yang berbeda diperlakukan berbeda.” Partai politik peserta Pemilu jelas berbeda dengan partai politik bukan peserta Pemilu; demikian pula status sebagai anggota DPRD berbeda dengan status sebagai Bakal Calon Anggota DPRD. Penyamarataan kedua jenis partai tersebut dan/atau kedua jenis status keanggotaan tersebut jelas bersifat tidak proporsional, diskriminatif dan dengan demikian bersifat tidak adil.
7. Bahwa implementasi kewenangan KPU sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 cenderung menitik beratkan perwujudan keadilan prosedural dan mengabaikan terwujudnya keadilan substantif, serta tidak bernilai manfaat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para Pemohon dan semua anggota DPRD hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 yang partai politiknya tidak memenuhi syarat ambang batas atau tidak lolos verifikasi namun masih berminat untuk mengabdikan sebagai anggota legislatif.
8. Bahwa sifat *ultra vires a quo* jelas ternyata benar terwujud ketika KPU mensyaratkan para Pemohon untuk membuat surat pernyataan pengunduran diri dari partai politik yang mengusung para pemohon dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009, yang tidak dapat ditarik kembali, di mana konsekuensinya adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c tentang Partai Politik, yaitu anggota partai politik dimaksud diberhentikan keanggotaannya; dan sesuai dengan ketentuan pada ayat (3) maka pemberhentian tersebut diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat; padahal syarat tersebut tidak terdapat dalam ketentuan mengenai Persyaratan Bakal Calon Anggota

DPR dan DPRD sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR dan DPRD.

9. Bahwa dengan demikian, berlakunya Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu sama sekali tidak menyediakan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi para Pemohon, dan malah berpotensi meniadakan hak konstitusional para Pemohon, atau sebaliknya, meniadakan kewajiban konstitusional pemohon untuk menuntaskan masa baktinya sesuai dengan aspirasi rakyat pemilih/konstituennya.
10. Bahwa dengan demikian berlakunya Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Penyelenggara Pemilu tanpa kualifikasi pencegah ultra vires adalah bertentangan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, dan dengan demikian berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak dan/atau kewajiban konstitusional pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28, Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

B. Terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU tentang Partai Politik menentukan bahwa: "Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2008 tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi";
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1b) Undang-Undang *a quo* selanjutnya menentukan bahwa: "dalam hal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat verifikasi, keberadaan Partai Politik tersebut tetap diakui sampai dilantiknya anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilihan Umum Tahun 2014";
3. Bahwa Pasal 51 ayat (1c) Undang-Undang *a quo* selanjutnya menentukan pula bahwa: "Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) tetap diakui

keberadaannya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sampai akhir periode keanggotaannya.”

4. Bahwa dengan demikian pada saat ini terdapat dua jenis partai politik yaitu yang berhak mengikuti Pemilu dan yang tidak lagi berhak mengikuti Pemilu pada tahun 2014, dan dengan demikian terdapat juga dua kategori anggota partai yang menjadi anggota DPR dan DPRD, di mana agar memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD dalam Pemilu Tahun 2014, maka anggota DPR atau DPRD yang merupakan anggota partai non peserta pemilu mesti pindah menjadi anggota partai peserta Pemilu.
5. Bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang *a quo* menentukan bahwa: “Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila menjadi anggota Partai Politik lain...”
6. Bahwa Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang *a quo* menentukan bahwa “Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;
7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan bahwa: “bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan... menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
8. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya para Pemohon pada hakekatnya, sesuai dengan kewajiban konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan konvensi (hukum dasar tidak tertulis), ingin menyelesaikan masa baktinya sebagai anggota DPRD sampai dengan tahun 2014 sekaligus, sesuai dengan hak konstitusionalnya, ingin mengikuti Pemilu Tahun 2014 sebagai calon anggota DPRD.
9. Bahwa penafsiran sistematis terhadap rangkaian peraturan perundang-undangan tersebut pada butir 1 s.d. 6 tersebut dapat bermuara pada kesimpulan yang berbeda tergantung pada ketentuan yang mana yang hendak digunakan sebagai tolok ukur penilaian.

10. Bahwa Jika yang digunakan adalah penafsiran sistematis horizontal di mana yang ditekankan adalah sinkronisasi antar Undang-Undang yang setara tingkatnya, dan yang dijadikan tolok ukur adalah ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan huruf c *juncto* Pasal 16 ayat (3) UU tentang Partai Politik, maka para Pemohon hanya dapat memilih salah satu opsi, yaitu: berhenti dari keanggotaan partai lama yang tidak lolos verifikasi dan berhenti sebagai anggota DPRD, dan dapat menjadi anggota partai politik baru peserta Pemilu dan menjadi calon anggota DPRD dalam Pemilu Tahun 2014; atau, sebaliknya, tetap menjadi anggota partai politik lama dan menjadi anggota DPRD hasil Pemilu Tahun 2009, namun kehilangan kesempatan untuk menjadi calon anggota DPRD dalam Pemilu Tahun 2014.
11. Bahwa jika hanya metode penafsiran sistematis horizontal dalam rangka mensinkronisasi peraturan perundang-undangan yang setingkat ini yang digunakan di mana yang dijadikan tolok ukur adalah ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Partai Politik, maka para Pemohon dan/atau para konstituen pendukung para Pemohon akan dirugikan, dan tidak ada pihak manapun yang akan diuntungkan.
12. Bahwa jika yang digunakan adalah penafsiran sistematis hirarkis vertikal di mana yang dijadikan tolok ukur adalah ketentuan hukum yang lebih tinggi tingkatannya, maka kesimpulan yang diperoleh dari penafsiran sistematis horizontal tersebut akan bertentangan dengan spirit UUD 1945 dan substansi Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 UUD 1945.
13. Bahwa jika metode penafsiran sistematis hirarkis vertikal ini yang digunakan maka tidak ada pihak mana pun yang dirugikan, dan pihak pemohon serta para konstituen pendukung para Pemohon akan diuntungkan, serta spirit UUD 1945 dan substansi Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dapat diwujudkan.
14. Bahwa dengan demikian hukum akan benar-benar mencerminkan citra kepastian hukum yang adil dan bermanfaat, berperan sebagai metode penyelesaian masalah dan para Pemohon berpeluang menempuh opsi ketiga, yaitu sekaligus dapat menyelesaikan masa baktinya sebagai

anggota DPRD sampai dengan tahun 2014 dan turut serta sebagai calon DPRD dalam Pemilu Tahun 2014.

15. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan ayat (3) UU Partai Politik, tanpa membedakan status partai (dan anggota partai) peserta pemilu dan bukan peserta Pemilu bersifat diskriminatif dan karena itu bertentangan dengan Pasal 27 ayat [1], Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28, Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 22E UUD 1945.
16. Bahwa dengan demikian, pilihan sikap terbaik adalah menetapkan bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf c dan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik berlaku terbatas yaitu jika perpindahan keanggotaan partai politik dimaksud terjadi di antara sesama partai politik peserta Pemilu Tahun 2014, dan tidak berlaku dalam kondisi dilematis seperti yang kini dihadapi oleh para Pemohon.

PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 8 ayat (1) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246 adalah konstitusional sepanjang berkualifikasi *non-ultra vires* dengan syarat dan cara: a. tidak mencampuri atau mengambil alih wewenang Partai Politik non peserta Pemilu untuk memberhentikan anggotanya sebagai anggota partai *a quo* maupun sebagai anggota DPRD; b. tidak mencampuri dan/atau mengambil alih wewenang lembaga Perwakilan Rakyat untuk memberhentikan anggotanya; c. Tidak menambah syarat sebagai bakal calon anggota DPRD dengan syarat yang tidak secara eksplisit tercantum dalam ketentuan perundang-undangan; d. Tidak menambah bentuk kelengkapan administrasi

bakal calon DPRD dengan kelengkapan administrasi yang tidak secara eksplisit ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan.

3. Menyatakan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189, adalah konstitusional sepanjang istilah “anggota partai politik” diartikan mencakup hanya “anggota partai politik peserta Pemilu Tahun 2014” saja.
5. Menyatakan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.
7. Para pemohon percaya bahwa yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara ini akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-34 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Bukti P-8 : Fotokopi KTP atas nama Sefrihs E.D.Nau;
9. Bukti P-8a : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Penegak Demokrasi Indonesia;
10. Bukti P-8b : Fotokopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Pem.171.2/189/II/2011 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Masa Jabatan Tahun 2009-2014;
11. Bukti P-8c : Fotokopi Kartu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
12. Bukti P-9 : Fotokopi KTP atas nama Haeril, S.E., M.Si;
13. Bukti P-9a : Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2410/VIII/TAHUN 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone;
14. Bukti P-10 : Fotokopi KTP atas nama Abady;
15. Bukti P-11 : Fotokopi KTP atas nama Uksam Selan;
16. Bukti P-11a : Fotokopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor PEM 171.2/585/2009 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Masa Jabatan 2004-2009 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Timor Tengah Selatan Masa Jabatan Tahun 2009-2014;

17. Bukti P-12 : Fotokopi KTP atas nama Drs. Syarifudin, M.H;
18. Bukti P-13 : Fotokopi KTP atas nama Jusuf Dominggus Lado, S.E., M.M;
19. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor PEM.171.2/113/2010 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua Masa Jabatan Tahun 2009-2014;
20. Bukti P-14 : Fotokopi KTP atas nama Arifin L.Betty, STP;
21. Bukti P-14a : Fotokopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor PEM.171.2/585/2009 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Masa Jabatan 2004-2009 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Masa Jabatan Tahun 2009-2014;
22. Bukti P-15 : Fotokopi KTP atas nama Soleman Seu, S.E;
23. Bukti P-15b : Fotokopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor PEM.171.2/585/2009 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Masa Jabatan 2004-2009 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Timor Tengah Sealatan Masa Jabatan Tahun 2009-2014;
24. Bukti P-16 : Fotokopi KTP atas nama Wa Ode Usnia, S.Sos;
25. Bukti P-17 : Fotokopi KTP atas nama Christian Julius Pay, B.A;
26. Bukti P-17b : Fotokopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor PEM.171.2/585/2009 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Masa Jabatan 2004-2009 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Masa Jabatan Tahun 2009-2014;

27. Bukti P-18 : Fotokopi KTP atas nama Andi Wadeng;
28. Bukti P-18a : Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2432/VIII/TAHUN 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng;
29. Bukti P-19 : Fotokopi KTP atas nama H.M Tahir Arifin, S.H., M.M., M.H;
30. Bukti P-20 : Fotokopi KTP atas nama Yusuf N Boru;
31. Bukti P-20b : Fotokopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor PEM.171.2/585/2009 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Masa Jabatan 2004-2009 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Masa Jabatan Tahun 2009-2014;
32. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Nomor PDK/A/PP-SJ002/III/2013 perihal Surat Edaran dan Surat Keputusan Nomor 004/KS/RAPIMNAS-II/PPDI/IX/2012 tentang Rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional II Partai Penegak Demokrasi Indonesia;
33. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 08/SK-DPP/PP/01-2013 tentang Kelanjutan Perjuangan Pengurus, Kader Serta Anggota Partai Pelopor Pada Pemilihan Umum Tahun 2014;
34. Bukti P-22A : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 32/Sek-DPP/PP/III-13;
35. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Nomor 0132/LEG/DPP/PNI-M/III/2013, perihal Penjelasan tentang Calon Legislatif Pemilu 2014, tertanggal 1 Maret 2013;
36. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Nomor 0131/LEG/DPP/PNI-M/III/2013, perihal Penjelasan tentang Calon Legislatif Pemilu 2014;
37. Bukti P-25 : Fotokopi Tambahan Nama-Nama Anggota DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota Parpol Non Peserta Pemilu 2014 Sebagai Pemohon/Para Pihak Terkait;
38. Bukti P-26 : Fotokopi KTP atas nama Kundrat Marianan;

39. Bukti P-26A : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama Kundrat Marianan, S.Sos;
40. Bukti P-27A : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama Marthen Tualaka, S.H; M.Si;
41. Bukti P-27 : Fotokopi KTP atas nama Marten Tualaka;
42. Bukti P-28 : Fotokopi KTP atas nama Nelfis G.B Lakapu;
43. Bukti P-28A : Fotokopi KTP atas nama Nerfils G.B Lakapu;
44. Bukti P-29 : Fotokopi KTP atas nama David Imanuel Boimau;
45. Bukti P-29A : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
46. Bukti P-30 : Fotokopi KTP atas nama Ny. E. Liestriana, M.SE;
47. Bukti P-31 : Fotokopi KTP atas nama Julius Ludji, S.H;
48. Bukti P-31A : Fotokopi Kartu Tanda Anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua Masa Bakti 2009-2014 atas nama Yulius Ludji, S.H;
49. Bukti P-32 : Fotokopi KTP atas nama Trisna L. Dano, S.S;
50. Bukti P-33 : Fotokopi Tambahan ke-2 (dua) Nama-Nama Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Parpol Non Peserta Pemilu 2014 Sebagai Pemohon/Para Pihak Terkait;
51. Bukti P-34 : Fotokopi Tambahan ke-3 Nama-Nama Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Parpol Non Peserta Pemilu 2014 Sebagai Pemohon/Para Pihak Terkait.

Selain itu untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan dua orang ahli dan tiga orang saksi yang menyampaikan keterangan lisan dan tertulis, pada persidangan tanggal 1 Juli 2013, serta tanggal 16 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli para Pemohon

1. Dr. Bernard L. Tanya, S.H., M.H

- Masalah yang diajukan para Pemohon merupakan masalah tentang pertentangan antara legalitas dan hak konstitusional dalam sistem hukum.

- Persyaratan di dalam Pasal 19 huruf I Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 yang mensyaratkan para Pemohon prinsipal untuk membuat surat pernyataan pengunduran diri dari partai politik yang mengusung para Pemohon dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009, yang tidak dapat ditarik kembali, di mana konsekuensinya adalah anggota partai politik dimaksud diberhentikan keanggotannya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, maka pemberhentian tersebut diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat. Syarat tersebut tidak hanya bersifat *ultra vires* karena KPU telah menerobos kewenangan atau urusan rumah tangga partai, tetapi juga berpotensi melampaui batas-batas pembatas konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menghalangi para Pemohon untuk memenuhi hak konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
- Mengingat adanya kelemahan yang cukup serius dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, maka menurut ahli diperlukan tafsir konstitusional oleh Mahkamah untuk mengakhiri kekacauan tafsir dalam praktik demi mencegah munculnya keputusan-keputusan yang eksekutif di kemudian hari;
- Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 para Pemohon dihadapkan pada dilema yakni “berhenti dari keanggotaan partai lama yang tidak lolos verifikasi dan berhenti sebagai anggota DPRD, sehingga dapat menjadi anggota partai politik baru peserta Pemilu, dan berhak menjadi calon anggota legislatif dalam Pemilu Tahun 2014”, atau sebaliknya, “tetap menjadi anggota partai politik lama dan meneruskan tugas sebagai anggota DPRD hasil Pemilu Tahun 2009, namun kehilangan kesempatan untuk menjadi calon anggota legislatif dalam Pemilu Tahun 2014;
- Stigma negatif tersebut tentu saja berimplikasi pada kredibilitas para Pemohon secara politik di mata publik dan konstituen. Politik adalah image. Dengan demikian, jika para Pemohon dipaksa memilih opsi pertama, maka

sama artinya dengan membunuh karier politiknya sendiri. Begitu pula jika pilihan kedua yang diambil (tetap menjadi anggota partai politik lama yang berarti meneruskan tugas sebagai anggota DPRD hasil Pemilu Tahun 2009, namun kehilangan kesempatan untuk menjadi calon anggota legislatif dalam Pemilu Tahun 2014), maka bukan saja hak konstitusional para Pemohon yang dikorbankan, tetapi juga menyumbat dan menghalangi hak konstituen untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya melalui calon-calon yang dianggap kredibel dan mampu mewakili mereka di parlemen;

- Untuk menghindari potensi kerugian di atas, tidak ada jalan yang lebih logis kecuali menempuh langkah eksepsional terhadap Pasal 16 ayat (3) tersebut. Artinya, ketentuan *a quo* dikecualikan terhadap calon-calon yang berasal dari partai-partai yang tidak lolos verifikasi namun masih menjabat sebagai wakil rakyat di parlemen;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 yang menyamaratakan konsekuensi perpindahan keanggotaan partai politik tanpa memperhatikan kondisi-kondisi khusus seperti yang dialami para Pemohon. Normalnya, berdasarkan prinsip *fairness*, keharusan membuat surat pengunduran diri dari “partai asal” kepada “partai tujuan” sebagaimana disyaratkan Pasal 19 huruf i Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013, hanya tepat untuk “perpindahan keanggotaan antar partai yang sah menjadi peserta Pemilu dalam periode Pemilu yang sama”. Sebab, dalam perpindahan tersebut diandaikan adanya “ruang pilihan” yang relatif *fair* dalam menentukan wadah yang dianggap lebih tepat dalam memperjuangkan cita-cita politik seorang calon. Ruang “pilihan yang fair” inilah yang tidak mungkin dimiliki dalam perpindahan keanggotaan dari partai yang tidak lolos verifikasi;

2. Samuel F. Lena, S.H., M.H.

- Dalam ketentuan UU 15/2011 memang ada ketentuan untuk mengundurkan diri bagi penyandang status sosial tertentu (PNS, anggota TNI, anggota Polri) namun tidak ada syarat pengunduran diri dan kelengkapan administrasi bagi anggota-anggota DPRD yang partainya tidak lagi berstatus sebagai partai politik peserta Pemilu. Ketentuan terkait pengunduran diri tersebut merupakan konsekuensi tak terhindarkan jika perpindahan tersebut terjadi dari satu partai politik peserta Pemilu ke partai politik peserta Pemilu lainnya.

Ini memang sinkron dengan ketentuan kandidat hanya bisa dan boleh dicalonkan oleh satu partai politik peserta Pemilu saja;

- Ketika menetapkan syarat tambahan bagi Pemohon untuk membuat “Surat Pengunduran Diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai anggota partai politik dan sebagai anggota DPRD” dan “Surat keterangan pimpinan DPRD bahwa pemberhentian sebagai anggota DPRD sedang diproses,” yang bersifat memaksa dan menentukan bagi keabsahan Pemohon untuk menjadi calon peserta Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2014, maka KPU telah menetapkan Pedoman Teknis yang substansinya lebih luas dari ketentuan perundang-undangan yang dijabarkan dalam pedoman teknis tersebut;
- Ketika menambah syarat pengunduran diri dan pemberhentian dimaksud, KPU sesungguhnya telah mengambil alih kewenangan pembentuk Undang-Undang dalam hal menetapkan syarat tambahan tersebut, mengambil alih kewenangan partai politik untuk memberhentikan anggotanya baik sebagai anggota partai maupun sebagai anggota DPRD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (2) UU Partai Politik, dan mengubah makna kesukarelaan pengunduran diri menjadi suatu keharusan yang bersifat memaksa;
- Diperlukan klausula syarat-syarat pencegah *ultra vires* untuk Pasal 8 ayat (1) berupa batas-batas konstitusional khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J dan juga sesuai dengan asas *expressio unius exclusio alterius*. Dan kemudian, tujuan-tujuan konstitusional spesifik, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon dan diikuti dengan *liberal construction*, yaitu memperluas makna dari Undang-Undang yang tidak kurang jelas atau yang multimakna, sehingga sesuai dengan konstitusi. *Visionya* justru terbalik, harus *strict* konstruksi, yaitu konstruksi terhadap Undang-Undang yang sangat ketat dan tidak melampaui dari apa yang hendak dijabarkan;
- Pasal 8 berpotensi bertentangan dengan varian cita hukum kepastian oleh karena hium. Pasal 8 ayat (1) ketika menambah syarat calon anggota legislatif dengan syarat yang tercantum secara eksplisit dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan asas *expressio*

unius. Dan dengan demikian bertentangan dengan varian cita hukum kepastian dalam hukum;

- Pasal 16 ayat (1) huruf c *juncto* ayat (3) Undang-Undang Parpol, “memberlakukan anggota partai politik kategori yang berbeda secara sama” dan karena itu bertentangan dengan asas proporsionalitas. Dan dengan demikian, juga bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan cita hukum keadilan dalam pengertian *equity*.

Saksi Para Pemohon

1. Tri Kurniawan, S.T.

- Saksi menjabat selaku Wakil Sekjen DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia;
- Untuk menyelamatkan anggota dan kader PPDII agar dapat mengikuti Pemilu 2014, khususnya sebagai calon legislatif, maka DPP PPDII mengambil langkah strategis dengan melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional/Rapinmas tanggal 12-13 September 2012 dengan merekomendasikan:
 - a. kepada kader yang ingin menjadi calon anggota legislatif 2014 diberikan kesempatan bergabung kepada partai-partai lain;
 - b. khusus kepada anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota PPDII Periode 2009-2014 yang mencalonkan diri melalui partai lain tidak akan di PAW.

2. Stanis Tefa M, S.H.

- Saksi selaku Ketua DPD Partai Pelopor Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Berdasarkan hasil keputusan Rapat Kerja Nasional Partai Pelopor di Jakarta tanggal 3 sampai dengan 4 April 2011 yang dipimpin oleh Ibu Hj. Rachmawati Soekarnoputri pendiri utama Partai Pelopor. Rakernas memberikan mandat penuh kepada DPP Partai Pelopor untuk mengambil langkah strategis dalam menghadapi Pemilu 2014. Ditetapkan dengan keputusan DPP Partai Pelopor Nomor 08/SK-DPP/PP/2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang kelanjutan perjuangan Pengurus, Kader, serta Anggota Partai Pelopor pada Pemilu 2014 dilanjutkan melalui Partai Nasdem dan bagi kader partai yang adalah anggota DPRD tetap menjadi

anggota DPRD sampai dengan akhir masa jabatan, tidak dilakukan PAW. Karena tidak melanggar AD/ART partai, tetapi melaksanakan tugas partai.

3. Denial Liu

- Saksi selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan.
- Berdasarkan ketetapan KPU hak dan tanggung jawab dari partai dalam mengikuti Pemilihan Umum 2008 dengan meloloskan salah seorang anggota legislatif atas nama saudara Sulaiman Seo, S.E., dengan sendirinya akan menngundurkan diri. Hal ini semata-mata dari masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang berjumlah 6.630 orang yang telah memberikan tanggung jawab ke atas pundak saudara Sulaiman Seo akan terpangkas selama 1 tahun.

[2.3] Menimbang bahwa Pemerintah telah didengar keterangannya baik secara lisan pada persidangan tanggal 13 Juni 2013, dan mengajukan keterangan tertulis yang diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 26 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

1. Bahwa para Pemohon adalah Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada beberapa Kabupaten/Kota masa bakti 2009-2014 dan bermaksud mencalonkan diri lagi dalam Pemilihan Umum 2014, namun partai-partai politik pengusung para Pemohon pada Pemilu 2009 tidak lolos verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan karena itu bukan sebagai partai politik peserta Pemilu Tahun 2014;
2. Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan huruf d serta Pasal 16 ayat (3) UU Partai Politik tidak mengakomodir keberlanjutan tugas, fungsi serta wewenang para Pemohon sebagai anggota legislatif yang ingin menyelesaikan masa baktinya sebagai anggota DPRD sampai dengan Tahun 2014 sekaligus, sesuai dengan hak konstitusionalnya ingin mengikuti Pemilu Tahun 2014 sebagai calon anggota DPRD dan hal tersebut bertentangan dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;
3. Bahwa menurut para Pemohon permohonan Nomor 45/PUU-XI/2013 ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c UU Penyelenggara Pemilihan Umum

yang memberi kewenangan kepada KPU untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis tahapan peserta Pemilu telah melampaui kewenangannya dalam menilai syarat keanggotaan dalam verifikasi partai politik peserta pemilu dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*vide*

Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, kiranya perlu dipertanyakan kepentingan Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan huruf d serta Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilai dan memutuskannya.

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DI UJI

1. Berdirinya suatu negara pasti tak lepas dari sebuah sistem politik, karena hal inilah menjadi tolak ukur kemajuan dalam suatu negara, negara yang maju dapat dipastikan bahwa sistem politik di dalamnya tertata dengan baik, sistem politik dapat diartikan sebagai suatu mekanisme dari seperangkat fungsi, dimana fungsi-fungsi tadi melekat pada suatu struktur-struktur politik, dalam rangka pelaksanaan dan pembuatan kebijakan yang mengikat masyarakat. Dalam suatu sistem politik terdapat berbagai unsur, dan salah satu unsur tersebut adalah partai politik. Partai politik dalam hubungannya

dengan sistem sosial politik ini memainkan berbagai fungsi, salah satunya pada fungsi input, dimana partai politik menjadi sarana sosialisasi politik, komunikasi politik, rekrutmen politik, agregasi kepentingan, dan artikulasi kepentingan.

2. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa secara garis besar partai politik bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik dari masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan etika dan budaya politik yang tumbuh dan berkembang di Negara Republik Indonesia guna mewujudkan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Bahwa keinginan untuk memberdayakan partai politik telah tercermin dalam Perubahan UUD 1945 dengan dicantumkannya berbagai ketentuan yang berkaitan dengan partai politik, antara lain, dalam Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 22E ayat (3). Salah satu upaya dalam rangka memberdayakan partai politik adalah dengan memberikan hak atau kewenangan kepada partai politik untuk menjatuhkan tindakan dalam menegakkan disiplin terhadap para anggotanya, agar anggota bersikap dan bertindak tidak menyimpang, apalagi bertentangan dengan AD/ART, serta kebijaksanaan, dan program kerja yang digariskan oleh partai politik yang bersangkutan. Hal ini adalah konsekuensi logis dari seseorang yang menjadi anggota suatu organisasi, dalam hal ini organisasi partai politik. Penegakan disiplin partai sangat menentukan dalam mewujudkan program kerja partai yang telah ditawarkan oleh partai politik tersebut dalam kampanye pemilihan umum. Selain itu, disiplin partai juga sangat diperlukan dalam membangun dan memantapkan tradisi partai;

5. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, nilai-nilai kearifan dan kebijaksanaan maka etika dan fatsoen politik harus tetap dijaga guna menciptakan nuansa politik yang lebih bermartabat dan elegan. ketentuan yang diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf c, huruf d dan ayat (3) UU Partai Politik haruslah di pahami secara saksama dan objektif, hal ini karena ketentuan-ketentuan tersebut saling berkaitan dengan makna yang tidak terpisahkan, sehingga tidak menimbulkan persepsi atau asumsi baru yang menyimpang dari tujuan pembentukan ketentuan tersebut.
6. Dalam dalam ketentuan yang dijadikan objek permohonan *a quo* dapat dianalogikan bahwa “Seorang anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabila meninggal dunia/mengundurkan diri secara tertulis/**menjadi anggota partai politik lain**/melanggar` AD/ART. Adapun tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik tersebut diatur dalam AD/ART dan jika anggota yang diberhentikan tersebut menjadi anggota perwakilan rakyat maka yang bersangkutan juga **diberhentikan sebagai anggota perwakilan rakyat**.”
7. Pemberhentian para Pemohon sebagai anggota perwakilan rakyat merupakan konsekuensi logis dari sebuah tindakan para Pemohon yang “menjadi anggota partai politik lain”. Sehingga tidak dapat dipaksakan untuk tetap menjadi anggota perwakilan rakyat, hal ini mengingat bahwa setiap orang yang duduk dalam sebuah partai dianggap telah memahami visi/misi partai sebagai aspirasi rakyat yang tertuang dalam AD/ART partai tersebut. Dengan demikian maka bagi anggota partai politik yang menjadi anggota partai politik lain harus berhenti dari partai politik yang lama dan berhenti sebagai anggota perwakilan rakyat yang lama guna memahami visi/misi dari partai politik yang baru sebelum yang bersangkutan duduk sebagai anggota perwakilan rakyat.
8. Bahwa berlakunya ketentuan yang menjadi objek permohonan *a quo* secara spesifik sama sekali tidak mengurangi kewenangan sebagai wakil rakyat, karena meskipun partai pengusung dinyatakan tidak lolos verifikasi dalam Pemilu 2014, akan tetapi yang bersangkutan tetap dapat menjalankan

fungsi sebagai wakil rakyat hingga habis masa jabatannya termasuk dalam hal ini pengambilan keputusan yang bersifat strategis.

9. Jika partai politik tidak diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi (tindakan) terhadap anggotanya yang menyimpang dari AD/ART dan kebijaksanaan partai, maka anggota partai bebas untuk berbuat semena-mena. Misalnya, setelah anggota tersebut terpilih menjadi anggota legislatif, maka ia akan menjadi "kader loncat pagar" atau "kader kutu loncat" dengan berpindah atau bergabung ke partai lain atau bahkan membentuk partai baru tanpa perlu merasa takut akan risiko adanya sanksi pemberhentian dari keanggotaan partai politik yang diikuti dengan pengusulan oleh partai politik tersebut untuk diadakan penggantian antarwaktu (PAW). Padahal, partai politiklah yang mengantarkannya menjadi anggota badan legislatif.

Lazimnya, "kader loncat pagar" seperti itu berkilah bahwa setelah menjadi anggota badan perwakilan rakyat, ia merasa mewakili rakyat secara langsung bukan lagi mewakili partai politik. Dengan demikian, menurutnya, kewajiban untuk memperjuangkan kebijaksanaan dan program partai politik berakhir setelah ia menjadi anggota badan perwakilan rakyat digantikan dengan kewajiban mewakili kepentingan rakyat;

10. Pengaturan mengenai uji formil, diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 51A ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan: "*Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945*" Pasal 22A UUD 1945 menyatakan ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang.
11. Sehingga menurut Pemerintah Pengujian formil terkait dengan apakah pembentukan Undang-Undang telah sesuai atau tidak dengan ketentuan UUD 1945 maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan dalam pengujian formil yang menjadi titik perhatian adalah apakah pembentukan satu Undang-Undang yang diajukan pengujian formil

telah memenuhi syarat-syarat dan tata cara sebagaimana diatur oleh Peraturan Perundang-undangan.

12. Menurut Pemerintah proses penyusunan UU Partai Politik dan UU Penyelenggara Pemilu telah sesuai dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, maupun materi, jenis, hierarki dan materi muatan dan lembaga yang membentuk. Selain itu Pemohon dalam permohonannya tidak secara spesifik dan jelas pada proses manakah pembentukan UU Partai Politik dan UU Penyelenggara Pemilu tidak memenuhi ketentuan UUD 1945 maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan huruf d serta Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum **tidak bertentangan** dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28, Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah mengajukan keterangan tertulisnya melalui kepaniteraan Mahkamah tanggal 5 Juli 2013 pada pokoknya sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU PENYELENGGARA PEMILU DAN UU PARTAI POLITIK YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 8 ayat (1) UU Penyelenggara Pemilu dan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan ayat (3) UU Partai Politik

Para Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c UU Penyelenggara Pemilu dan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan ayat (3) UU Partai Politik bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU PENYELENGGARA PEMILU DAN UU PARTAI POLITIK

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak Konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 8 ayat (1) huruf c UU Penyelenggara Pemilu dan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan ayat (3) UU Partai Politik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Penyelenggara Pemilu tanpa ada klausul pencegah *ultra vires* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyebabkan hak konstitusional para Pemohon untuk dipilih dalam pemilihan umum yang adil telah dirugikan.
- b. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan ayat (3) UU Partai Politik, maka pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik yang diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat, telah menjadi norma yang menghalangi pemenuhan

hak konstitusional para Pemohon untuk dipilih dalam pemilihan umum yang adil dan kewajiban para Pemohon untuk menyelesaikan masa bakti sebagai anggota DPRD.

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

2. Pengujian atas UU Penyelenggara Pemilu dan UU Partai Politik

Terhadap permohonan pengujian UU Penyelenggara Pemilu dan UU Partai Politik DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

I. Pengujian Pasal 8 ayat (1) huruf c UU Penyelenggara Pemilu

- a. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c UU Penyelenggara Pemilu tanpa disertai adanya klausul pencegahan *ultra vires* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, telah menyebabkan hak konstitusional para Pemohon untuk dipilih dalam pemilihan umum yang adil dirugikan, DPR berpendapat sesungguhnya yang dipersoalkan para Pemohon adalah bukan persoalan konstitusionalitas norma ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c UU Penyelenggara Pemilu, melainkan persoalan penerapan norma *a quo* oleh KPU yang mendapatkan delegasi kewenangan dari UU untuk membuat pedoman teknis dalam penyelenggaraan Pemilu.
- b. Bahwa ketentuan UU Penyelenggara Pemilu yang mengatur pendelegasian kewenangan kepada lembaga negara tertentu (dalam

hal ini KPU) untuk membuat peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih tehknis [vide Pasal 8 ayat (1) huruf c] dimaksudkan agar Undang-Undang *a quo* dapat dengan mudah dan lebih efektif dalam pelaksanaannya. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan :

(1) *Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga , atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau pemerintah atas perintah UU, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/kota, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.*

(2) *Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi** atau dibentuk berdasarkan kewenangan.*

- c. Bahwa DPR berpendapat seandainyaupun KPU membuat peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu diluar batas-batas kewenangannya (*ultra vires*) dan dianggap merugikan para Pemohon sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, menurut DPR ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c UU Penyelenggara Pemilu yang mengatur pedelegasian kewenangan tersebut tidak serta merta bertentangan dengan konstitusional.
 - d. Bahwa menurut DPR, para Pemohon jika merasa dirugikan dengan keberlakuan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh KPU terkait dengan penyelenggaraan Pemilu, dapat melakukan Upaya Hukum dengan melakukan *judicial review* ke Mahkamah Agung. Oleh karenanya DPR berpendapat bahwa Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c UU Penyelenggara Pemilu yang mengatur pedelegasian kewenangan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.
- II. Pengujian Pasal 16 ayat (1) huruf c dan ayat (3) UU Partai Politik
- a. Bahwa dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai

sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Bahwa kedaulatan rakyat berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dilaksanakan berdasarkan UUD. Oleh karenanya pelaksanaan kedaulatan rakyat dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga Negara khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum harus berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Bahwa sistem yang dianut Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur secara tegas dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan *“Peserta Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”*. Oleh karenanya menurut DPR, konstitusi telah memberikan peran yang sangat besar bagi partai politik untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui mekanisme demokrasi yaitu pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya.
- d. Bahwa konsekwensi logis dari peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 adalah **keberadaan** calon dan/atau anggota DPR dan anggota DPRD **tidak dapat dilepaskan dari keberadaan partai politik atau kedudukan yang bersangkutan sebagai anggota partai politik yang mencalonkannya sebagai anggota DPR dan DPRD**. Oleh karenanya ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan ayat (3) UU Partai Politik yang mengatur bahwa anggota

partai politik diberhentikan keanggotaannya jika menjadi anggota partai politik lain yang kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Parpol, jika anggota partai politik yang diberhentikan tersebut adalah anggota lembaga perwakilan rakyat maka pemberhentian tersebut diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat, adalah telah memiliki *legal ratio* yang tepat dan benar, sehingga dengan demikian pemberhentian anggota sebagai anggota partai politik otomatis berhenti pula dari keanggotaan DPR atau DPRD.

- e. Bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf c dan ayat (3) UU Partai Politik sejalan dengan ketentuan Pasal 213 ayat (2) huruf h dan huruf l Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengatur anggota bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPR/DPRD apabila diberhentikan sebagai anggota partai politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau menjadi anggota partai politik lain.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut DPR ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan ayat (3) UU Partai Politik telah sejalan dengan amanat konstitusi dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, serta tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.
- g. Bahwa DPR berpendapat adalah tidak tepat dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 16 ayat (3) UU Parpol bersifat diskriminatif. Pengertian diskriminasi hendaknya memperhatikan rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa "*diskriminasi adalah setiap batasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada Pembedaan Manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan*

pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya". Undang-Undang *a quo* menurut DPR RI tidak membedakan manusia atau masyarakat atas dasar hal-hal tersebut.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan tertulisnya melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Juli 2013;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas:

1. Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246, selanjutnya disebut UU 15/2011) yang menyatakan, "*Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi: ... c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah*",
2. Pasal 16 ayat (1) huruf c yang menyatakan, "*Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila: ... c. menjadi anggota Partai Politik lain*", dan Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan, "*Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota Lembaga Perwakilan Rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*" Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, selanjutnya disebut UU 2/2011);

terhadap Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum menilai pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 8 ayat (1) huruf c UU 15/2011 dan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan Pasal 16 ayat (3) UU 2/2011 terhadap Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor

11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang sedang menduduki jabatan anggota DPRD masing-masing di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Bone, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Sabu Raijmua, Kabupaten Buton, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Polewali Mandar yang berasal dari partai politik yang tidak dapat lagi ikut menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2014. Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan, hak konstitusionalnya dirugikan karena berlakunya Pasal 8 ayat (1) huruf c UU 15/2011 dan Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (3) UU 2/2011 dengan alasan-alasan pokok bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memiliki kewenangan untuk memverifikasi syarat formal keanggotaan partai politik bakal calon anggota legislatif peserta Pemilu 2014 dengan menambah syarat-syarat

baru, karenasyarat-syarat pencalonan anggota DPR/DPRD tersebut telah ditetapkan secara limitatif dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan syarat kelengkapan administrasinya telah ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf k Undang-Undang *a quo*. Penambahan syarat tersebut secara material tidak taat asas sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu tidak mencerminkan asas keadilan dan bersifat *ultra vires*;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan hak konstitusionalnya tersebut potensial dapat dirugikan dengan berlakunya Pasal 8 ayat (1) huruf c UU 15/2011 dan Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (3) UU 2/2011. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.10] Menimbang bahwa, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan ahli dan saksi para Pemohon dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, kesimpulan tertulis Pemohon sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.11] Menimbang bahwa mengenai pengujian konstusionalitas Pasal 8 ayat (1) huruf c UU 15/2011, para Pemohon pada pokoknya menyatakan Komisi Pemilihan Umum telah menyalahgunakan kewenangannya ketika menetapkan pedoman teknis pencalonan anggota DPR atau DPRD berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tanggal 9 Maret 2013 yang kemudian diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PKPU 07/2013), tanggal 3 April 2013 dengan menambah syarat adanya surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai anggota partai politik dan sebagai anggota DPR atau DPRD bagi anggota DPR atau DPRD yang berasal dari partai politik yang tidak lagi sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dan hendak mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau DPRD dari partai politik lain yang menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;

[3.12] Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf c UU 15/2011 adalah merupakan norma yang mendelegasikan kewenangan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pelaksanaan pemilihan umum. Menurut Mahkamah, ketentuan yang demikian adalah ketentuan yang sangat lazim dan diperlukan, karena tidak mungkin aturan teknis setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum diatur semuanya dalam Undang-Undang. Teknis pelaksanaan suatu norma harus diatur lebih lanjut dalam peraturan yang lebih rendah dan bersifat teknis yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Jika dalam peraturan-peraturan dan pedoman teknis tersebut ditemukan hal-hal yang melanggar Undang-Undang maka untuk mengujinya adalah kewenangan Mahkamah Agung dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah. Walaupun demikian, dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013, tanggal 31 Juli 2013 yang diputus pada pukul 14.05 WIB, mengenai pengujian Pasal 16 ayat (3) UU 2/2011, menurut

Mahkamah syarat pengunduran diri sebagaimana termuat dalam PKPU 07/2013, yang diikuti dengan Surat Edaran Nomor 315/KPU/V/2013 tentang Temuan Hasil Verifikasi Administrasi Pemenuhan Syarat Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD, tanggal 6 Mei 2013 yang mengharuskan adanya surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai anggota partai politik dan sebagai anggota DPR atau DPRD bagi anggota DPR atau DPRD yang berasal dari partai politik yang tidak lagi sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dan hendak mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau DPRD dari partai politik lain yang menjadi peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, menjadi tidak relevan serta tidak dapat diberlakukan lagi. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU 2/2011 yang maknanya telah berubah menurut Putusan Mahkamah tersebut. Seorang anggota DPR atau DPRD yang berasal dari partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 yang partainya tidak dapat ikut Pemilihan Umum Tahun 2014 dan hendak mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau DPRD dari partai politik lain pada Pemilihan Umum Tahun 2014, tidak harus berhenti sebagai anggota DPR atau DPRD yang sedang dijabatnya dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah tersebut. Dengan demikian dalil-dalil permohonan para Pemohon terhadap pengujian Pasal 8 ayat (1) huruf c UU 15/2011 tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan Pasal 16 ayat (3) UU 2/2011 bertentangan dengan konstitusi karena ketentuan tersebut dapat mengandung ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena pada satu sisi seorang anggota DPR atau DPRD menurut ketentuan Undang-Undang [vide Pasal 51 ayat (1), ayat (1b) dan ayat (1c) UU 2/2011] menjamin posisi keanggotaan partai politik yang tidak memenuhi verifikasi partai politik di DPR atau DPRD sampai dilantiknya anggota DPR atau DPRD hasil Pemilu berikutnya. Pada sisi lain, ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c, dan Pasal 16 ayat (3) UU 2/2011 dapat dimaknai sebaliknya, yaitu anggota DPR atau DPRD dari partai politik yang masih eksis dan tidak dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya harus diberhentikan sebagai anggota partai politik dan sebagai anggota DPR atau DPRD apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau DPRD melalui partai politik yang lain. Menurut Mahkamah substansi permohonan pengujian konstitusionalitas yang dimohonkan oleh para Pemohon mengenai

pengujian pasal *a quo* adalah sama dengan substansi permohonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 yang telah diputus pada tanggal 31 Juli 2013 pukul 14.05 WIB. Walaupun dasar pengujian permohonan dalam permohonan ini adalah Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, akan tetapi karena alasan permohonannya pada pokoknya sama dengan alasan permohonan dalam perkara Nomor 39/PUU-XI/2013 yang telah diputus sebelumnya, maka pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 39/PUU-XI/2013 tersebut, *mutatis mutandis* berlaku pula untuk permohonan *a quo*;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan para Pemohon tentang Pasal 8 ayat (1) huruf c UU 15/2011 dan Pasal 16 ayat (1) huruf c UU 2/2011 tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan para Pemohon tentang Pasal 16 ayat (3) UU 2/2011 *ne bis in idem*.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Permohonan para Pemohon tentang Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.16 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

para Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan